



Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan Pada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Soe Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Dicky Kolodikson Selan¹, Agustinus Hedewata², Husni Kusuma Dinata³

¹ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dickysl2021@gmail.com

² Faculty of Law, Lund University, Sweden. E-mail: agushedewata@gmail.com

³ Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia. E-mail: hkusumad@gmail.com

*Corresponding Author

Abstract: Consumer financing is an agreement between a finance company and a consumer. The existence of financing institutions in legislation number 42 of 1999 in relation to the provision of guarantees if consumers or debtors neglect obligations or default creditors can carry out execution of fiduciary collateral objects. However, in practice, in making withdrawals and sales, there is still often legal uncertainty and balance between the debtor's rights and creditors' benefits from the results of the execution of fiduciary guarantees. The benefit of the research is as a reference for writers and information for the public regarding the process of executing collateral, especially fiduciary guarantees. The results of this study show that the legal consequences that arise are that debtors who default due to creditor agreements have the right to take collateral and sell under the hands without the debtor's knowledge and are not notified of the proceeds of the sale of collateral resulting in legal uncertainty and imbalance between the debtor's rights and the benefits obtained by creditors.

Keywords: Execution, Fiduciary, Guarantee.

1. Pendahuluan

Pembiayaan ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan dengan cara yang cepat dan mudah mereka menawarkan bunga yang rendah, waktu yang fleksibel, dan berbagai penawaran yang menarik. Pelanggan terpicat oleh kesan yang memungkinkan pembelian barang tanpa mempertimbangkan kekuatan keuangan mereka.¹

Lembaga jaminan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari pihak debitur saat memberikan pembiayaan kepada debitur. Hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada kreditur dan menjamin bahwa mereka akan melunasi kredit dengan benar.² Karena mereka menyediakan berbagai jenis pembiayaan, seperti leasing, pembiayaan konsumen, factoring, dana, atau bisnis kartu kredit, perusahaan pembiayaan lebih dikenal di masyarakat sebagai perusahaan "multinance". Pilihan lembaga pembiayaan untuk mendapatkan bantuan modal untuk menjalankan bisnis adalah prosedur yang

¹ Subadra Yani, "Perlindungan hukum terhadap debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia", Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lampung, Unes Law Review, Vol 2, Issue 3, 2020, Hal. 299

² Alfian, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen di Kota Palu", eJurnal Katalogis, Vol.5, No 1, 2017. Hal. 12

mudah dan sederhana. Perkembangan cepat ini menghasilkan masalah hukum.³ Hadirnya Nusa Surya Ciptadana ditengah-tengah masyarakat sebagai sebuah lembaga pembiayaan yang fokus untuk memberikan fasilitas modal usaha untuk keperluan usaha dan fasilitas dana untuk pemakaian atau konsumsi, dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Nusa Surya Ciptadana didirikan pada tahun 2000 sebagai anak perusahaan pembiayaan terbaik, tersehat dan terpercaya dari perusahaan yang bergerak diberbagai unit usaha yaitu Nusantara Sakti Group (NS Group) yang pada awalnya didirikan oleh Bapak Amo Hartanto Kanadi dan Ibu Hertuti Kanadi pada tahun 1962 di Semarang dengan menjual motor Honda sebagai usaha awal mereka. PT. Nusantara Sakti Group pertama kali menjadi dealer Castrol oil pada tahun 1969. Pada tahun 1971, perusahaan berganti nama menjadi PT. Nusantara Sakti dan menjadi dealer utama di Jawa Tengah dan Daerah Ibu Kota Yogyakarta. Pada tahun 1977, perusahaan juga menjadi dealer federal oil dan Astra Genuine Parts di Jawa Tengah. Pada tahun 1966, perusahaan mendirikan cabang pertamanya diluar Jawa Tengah dan Daerah Ibu Kota Yogyakarta dengan nama PT. Nusantara Surya Sakti. PT Nusa Surya Ciptadana adalah cabang pertamanya yang didirikan di Jakarta. Cabang Soe menghubungkan semua cabang Nusantara Sakti Group secara online dan real time melalui sistem yang dikembangkan, Kanadi System. Ini memungkinkan debitur membayar angsuran di semua cabang Nusantara Sakti Group dan memudahkan pengawasan perkembangan perusahaan secara real time.

PT. Nusa Surya Ciptadana menggunakan peraturan jaminan fidusia atas barang yang dimiliki konsumen untuk menjalankan kegiatan bisnisnya dan mengelola risiko pembiayaan konsumen. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang memberikan pembiayaan kepada konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembiayaan jaminan fidusia, serta Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK/2014 tentang Penjaminan Fidusia, merupakan bagian dari undang-undang yang mengatur aturan ini. Setelah perjanjian pembiayaan ditanda tangani, pendaftaran harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 hari.⁴ Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2012, jika perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor tidak disertai dengan jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan kendaraan bermotor.⁵

Menurut Gerald G Thain dalam Khoidin, perjanjian jaminan adalah suatu kesepakatan di mana satu pihak, baik itu individu, pribadi, atau perusahaan, memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak lain dengan harapan bahwa pihak lain akan membayar kembali pinjaman tersebut dengan bunga yang sesuai. Pihak terjamin, juga dikenal sebagai kreditur, adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membayar hutang jika syarat-syarat transaksi pemberian kredit tidak dipenuhi.⁶ Gerald juga mendefinisikan perjanjian jaminan sebagai suatu kondisi di mana terdapat pinjaman di mana kreditur atau pihak

³ Marhaeni R. Siombo, "Lembaga pembiayaan Dalam Perspektif Hukum", Unika Atma Jaya, Jakarta, 2019

⁴ Ketentuan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK/2014 (diupload tgl 29/01/2024).

⁵ Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 (diupload tgl 29/01/2024) <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/130~PMK.010~2012Per.HTM>

⁶ M. Khoidin, 2016, "Hukum jaminan, Hak Tanggungan & Eksekusi Hak Tanggungan & Eksekusi Hak Tanggungan", Penerbit Laksbang Yustitia, Yogyakarta.

terjamin memperleh hak-hak atas barang jaminan yang akan menjamin hutang tersebut, dan hak-hak ini dapat dipaksakan berlaku apabila hutang tersebut tidak dibayar kembali sesuai dengan perjanjian. Jika hutang tersebut sudah dibayar kembali sesuai perjanjian, kreditur memiliki kemampuan untuk mengajukan tuntutan atas kepentingannya terhadap pihak terjamin.

Perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir* artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensinya atau keberadaannya tergantung perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang, kedudukan perjanjian jaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* mempunyai akibat hukum yaitu eksistensinya tergantung perjanjian pokok, hapusnya tergantung perjanjian pokok, jika perjanjian pokok batal perjanjian jaminan ikut batal, jika perjanjian pokok beralih karena *cessie* dan atau subrogasi maka ikut beralih juga perjanjian jaminan tanpa adanya penyerahan khusus (Moch Ali 2009;49).

Undang-undang jaminan fidusia nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia mengatur eksekusi atas objek jaminan fidusia, eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia. Dalam proses eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, tidak jarang terjadi pelanggaran dan pelanggaran hukum. Jika debitur atau pemberi fidusia gagal memenuhi janji, objek jaminan fidusia akan eksekusi dengan cara yang disebutkan dalam Pasal 29 Ayat (1) undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yaitu dengan menerapkan titel eksekutorial, menjual sendiri melalui pelelangan umum, dan membayar piutangnya dari hasil penjualan dan penjualan dibawah tangan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara ini dapat diperoleh harga tertinggi. Meskipun terdengar mudah pada praktiknya eksekusi jaminan fidusia ini seringkali menimbulkan permasalahan yang berakhir merugikan salah satu pihak. Dimana kreditur (penerima fidusia) dalam melakukan penarikan objek jaminan fidusia dari tangan debitur sering tidak dengan pengamanan dari pihak aparat kepolisian yang berwenang dalam menjaga dan melancarkan proses penarikan eksekusi jaminan fidusia dan pada saat sesudah melakukan penarikan dari tangan debitur objek jaminan langsung dijual secara dibawah tangan tanpa melalui badan pelelangan terlebih dahulu yang tentunya sering juga tanpa melalui kesepakatan debitur dalam mengeksekusi objek jaminan secara langsung dibawah tangan.

Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan Pengadilan (Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) yang berkekuatan hukum tetap dengan mengeluarkan putusan terbaru yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa apabila terjadi wanprestasi maka kreditur tidak secara langsung mengeksekusi barang jaminan apabila tidak ada persetujuan terlebih dahulu antara kedua belah pihak, karena itu, eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dengan cara yang sama seperti eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, cedera janji debitur tidak diputuskan secara sepihak oleh kreditur; sebaliknya, itu diputuskan oleh debitur (konsumen) dan kreditur (penerima fidusia).

Sebagai contoh eksekusi penarikan dan penjualan barang jaminan satu unit sepeda motor yang dilaksanakan oleh PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Soe lewat perjanjian multiguna

dengan angsuran selama 16 (enam belas) bulan dilaksanakan tanpa melalui tahapan persidangan di Pengadilan yang terlihat mengabaikan atau tidak sesuai dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah yang ada ini.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris dan dilakukan secara langsung di lapangan melalui observasi atau pengamatan dan wawancara.⁷ Pendekatan penelitian kualitatif digunakan, dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.⁸

3. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan pada PT. NSC Cabang Soe Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

“Fidusiair”, yang berarti “secara kepercayaan”, berasal dari bahasa latin. Menurut R. Subekti, kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan yang diberikan debitur kepada kreditur sebagai jaminan untuk kewajiban uang atau sebagai perpindahan milik. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya ditransfer tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia, juga dikenal sebagai Fiduciaire Eigendomsoverdracht (FEO), adalah bentuk jaminan hak milik berdasarkan kepercayaan yang mencakup benda bergerak dan tidak bergerak. Yurisprudensi “Arrest Hoogegerechtshof pada tanggal 18 Agustus 1932” menciptakan Fiduciaire Eigendomsoverdracht (FEO).⁹

Karena ketentuan Pasal 1152 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) tentang gadai yang menyatakan bahwa pihak debitur tidak boleh memiliki otoritas atas benda yang dijaminkannya, pihak debitur tidak dapat menggunakan benda yang dijaminkannya untuk keperluan usaha mereka, yang menghasilkan praktik jaminan fidusia. Jaminan fidusia memberikan kepastian dan keamanan bagi kreditur dalam memberikan pinjaman atau kredit. Dalam transaksi pinjaman atau kredit, kreditur dapat meminta jaminan dari debitur untuk memastikan bahwa pinjaman tersebut akan terbayar dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi kreditur dalam hal ini debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, kreditur dapat menggunakan hak jaminan untuk menarik kembali asset yang dijamin sebagai jaminan atas suatu pinjaman atau pembiayaan.

⁷ Derita P. Rahayu, Sulaiman, “Metode Penelitian Hukum”, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2020, Hal. 123

⁸ Djam’an Satori, Aan Komariah, “ Metode Penelitian Kualitatif”, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2011, Hal. 79

⁹ Eko Laksito, “Memahami Proses Pelelangan Sebagai Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Webinar Hukum Online

Dengan demikian jaminan fidusia dapat mengurangi risiko kreditur dan memberikan perlindungan bagi kreditur dalam mengambil risiko pemberian kredit. Adapun ciri-ciri jaminan fidusia sebagai berikut :¹⁰

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya, yaitu kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan (hak preferent) untuk mendapatkan pelunasan utang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut dalam hal debitur cidera janji atau lali membayar utang.
2. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, yaitu dalam keadaan debitur lalai maka kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia tidak kehilangan haknya untuk mengeksekusi obyek fidusia walaupun obyek tersebut telah dijual dan dikuasai oleh pihak lain (droit de suite).
3. Merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok (perjanjian accessoir), yaitu jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri melainkan kelahiran dan keberadaannya atau hapusnya tergantung dari perjanjian pokok fidusia itu sendiri.
4. Memenuhi asas spesialitas, yaitu suatu uraian yang jelas dan rinci mengenai objek jaminan fidusia dituangkan dalam akta jaminan fidusia (AJF).
5. Memenuhi asas publisitas, yaitu suatu pendaftaran akta jaminan fidusia (AJF) yang dilakukan dikantor pendaftaran fidusia.
6. Jaminan fidusia berisikan hak untuk melunasi hutang, setiap jaminan yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan jaminan bila debitur cidera janji dan bukan untuk dimiliki oleh kreditur dalam hal ini hak debitur dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan kreditur.

3.1. Debitur Cidera Janji

Berdasarkan hasil wawancara dengan informen PT. Nusa Surya Ciptadana dalam menyelesaikan perjanjian pembiayaan yang bermasalah dalam hal debitur cidera janji atau tidak dapat melunasi hutangnya adalah diberikan surat teguran I, II, III jika kedapatan debitur telah menunggak pembayaran angsuran lewat waktu 2 minggu yang ditandai dengan usia remedial.

Surat teguran akan diberikan dengan mengunjungi langsung debitur untuk mengingatkan kepada debitur secara lisan kalau tidak dilakukan pembayaran angsuran berjalan barang jaminan akan disita. Jika usia remedial atau usia keterlambatan terhitung 6 bulan keatas dari tanggal pembayaran maka pihak perusahaan akan langsung melakukan penarikan barang jaminan.

¹⁰ Djaja S. Meliala, "Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan", Nuansa Aulia, Bandung, 2019, Hal. 37

3.2. Penarikan dan Penjualan Barang Jaminan

1. Penarikan Barang Jaminan

Berdasarkan hasil keterangan dari informen, perusahaan berpatokan sesuai isi perjanjian dan ketentuan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam penarikan barang jaminan biasanya kreditur akan memohon bantuan pihak berwenang kalau kedapatan pada saat penarikan barang jaminan sudah tidak ada atau dialihkan oleh debitur tanpa sepengetahuan dan persetujuan kreditur.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan didapati salah satu debitur yang melakukan pinjaman pada PT. Nusa Surya Ciptadana dengan perjanjian pembiayaan multiguna nomor 31211107465 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan jaminan BPKB sepeda motor vixion yang disepakati tanggal 26 November 2021. Pada pembayaran angsuran ke-VI tanggal 1 Juni 2022 debitur mengalami sakit stroke hingga akhirnya barang jaminan ditarik pada tanggal 15 Juli 2022.

Dalam penarikan barang jaminan petugas penarikan akan memberikan surat penarikan yang menguraikan tentang :

- a. Debitur diberikan waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- b. Jika debitur belum melakukan pembayaran atau pelunasan kewajiban yang muncul baik dalam kondisi apapun.
- c. Maka debitur setuju untuk barang jaminan dijual untuk diperhitungkan dengan sisa hutang debitur.
- d. Jika hasil penjualan tersebut melebihi sisa hutang debitur maka sisa kelebihanannya tersebut akan dikembalikan kepada debitur.

Jika tidak ada penyelesaian pembayaran tunggakan angsuran dari debitur terhutang setelah barang jaminan ditarik atau disita dalam jangka waktu lewat 7 hari tidak diselesaikan pembayaran dan pengembalian barang jaminan oleh debitur maka barang jaminan akan langsung dijual untuk pelunasan hutang debitur.¹¹

2. Penjualan Barang Jaminan

Penjualan barang jaminan yang dilakukan kreditur dengan cara dijual dibawah tangan guna memperoleh nilai jual yang tinggi agar dapat menutupi nilai sisa piutang. Barang jaminan ketika pada saat penarikan dan tidak ada penyelesaian pembayaran dan pengurusan pengembalian barang jaminan maka objek jaminan

¹¹ I Ketut Markeling, 2016, "Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan Hukum Benda)", Fakultas Hukum Udayana, Denpasar

akan langsung dibawah ke Kupang dan kemudian dititip melalui makelar untuk dilakukan penjualan.¹²

Penjualan barang jaminan yang dilakukan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu dengan cara dijual dibawah tangan guna memperoleh nilai jual yang tinggi agar dapat menutupi nilai sisa piutang debitur.

3.3. Hasil Penjualan dan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia

1. Hasil Penjualan Barang Jaminan

Pada saat sebelum penjualan barang jaminan terlebih dahulu dilakukan pengajuan devisit utang, barang jaminan dikroscek kembali dengan harga pasarnya dilihat dari segi kualitas barang, tahun produk barang, lama pemakaian dan denda angsuran. Jika hasil penjualan kurang maka berpatokan pada kebijakan perusahaan yaitu diambil keuntungannya dari bunga pokok. Sebaliknya jika hasil penjualan barang jaminan melebihi nilai hutang debitur ditambah denda maka hasil penjualan wajib dikembalikan kepada debitur.

2. Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia

Berdasarkan hasil keterangan wawancara dengan informen, bahwa sertifikat jaminan fidusia didaftarkan langsung oleh kantor pusat yang beralamat di Semarang. Sehingga penerbitan dan penghapusan sertifikat jaminan fidusia tersebut dimohonkan secara online oleh PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang.

Dalam proses pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia di PT. Nusa Suray Ciptadana Cabang Soe dilakukan sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”. Syarat penjualan barang jaminan secara dibawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, “barang jaminan fidusia dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan”.

Dalam hal proses pelaksanaan eksekusi barang jaminan pada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Soe sesuai dengan ketentuan pasal undang-undang jaminan fidusia yang mengatur yakni Pasal 15 Ayat (3) dan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan berdasar pada perjanjian pokok yang telah

¹² M. Khoidin, 2016, “Hukum Jaminan, Hak Tanggungan & Eksekusi Hak Tanggungan”, Penerbit Laksbang Yustitia, Yogyakarta.

disepakati bersama oleh kreditur dan debitur sehingga pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia dapat berakibat hukum bagi kedua belah pihak yang membuatnya.

4. Akibat Hukum Terhadap Debitur Cidera Janji Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Cidera janji sebagai hasil dari perikatan antara kreditur dan debitur, dalam kasus utang-piutang, penyelesaian kasus dapat diselesaikan melalui gugatan. Jika debitur dinyatakan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang, kreditur harus mengajukan gugatan terlebih dahulu. Jika amar putusan Pengadilan mengabulkan tuntutan kreditur, debitur baru dapat dinyatakan wanprestasi.

Berdasarkan hasil keterangan dengan informen Bapak "Mhoris", bahwa pihak perusahaan jarang menggugat debitur yang cidera janji ke Pengadilan dikarenakan putusannya yang memakan waktu lama dengan biaya yang diperlukan berbanding terbalik dengan hasil eksekusi yang didapat untuk menutupi piutang debitur.

Dari hasil keterangan peneliti dengan debitur tereksekusi "Bapak Festus", bahwa pada saat penarikan barang jaminan debitur tidak mengetahui hal tersebut karena debitur sedang sakit stroke sehingga tidak bisa bangun dari tempat tidur. Petugas penarikan yang mendapatkan tugas tetap melakukan penarikan barang jaminan dengan penjelasan petugas kepada keluarga debitur "kalau mau urus pengembalian barang jaminan silahkan ikut ke kantor PT. Nusa Surya Ciptadana untuk diselesaikan disana". Dari keterangan informen bahwa saat penarikan itu keluarga memohon waktu kepada petugas penarikan jika debitur masih dalam kondisi stroke sehingga uang pembayaran angsuran dipakai untuk pembayaran biaya Rumah Sakit namun petugas penarikan tetap tidak mempertimbangkan kondisi debitur. Dari keterangan informen, pada tanggal 28 Agustus 2022 debitur menyuruh istrinya pergi ke kantor kreditur PT. Nusa Surya Ciptadana membawa uang sebesar Rp. 5.580.000,- untuk membayar lanjutan angsuran tertunggak ditambah denda keterlambatan namun pemberitahuan secara lisan dari petugas PT. Nusa Surya Ciptadana kalau motor sudah terjual kepada pihak lain untuk menutupi sisa utang pokok debitur ditambah bunga. Mengetahui hal tersebut informen "debitur" merasa sakit hati karena hasil barang jaminan yang dijual tidak diketahui dan tidak diinformasikan oleh pihak perusahaan jika akan dilakukan penjualan.

Perjanjian ikutan (jaminan fidusia) dari perjanjian pembiayaan (perjanjian pokok) menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk memenuhi suatu prestasi, barang jaminan harus dijual terlebih dahulu secara parate eksekusi, atau secara pelelangan. Untuk membebani benda jaminan fidusia, akta yang dibuat dengan akta notaris harus memuat identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, informasi tentang perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian tentang benda yang dijamin fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang dijamin fidusia. Akta ini juga harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia sehingga sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial dan legalitas.¹³ Apabila dalam proses pelelangan tidak mencapai lebih dari 2 (dua) orang atau lebih pembeli maka kreditur dapat meminta kesepakatan bersama dengan debitur untuk dilaksanakan penjualan secara dibawah tangan guna pelunasan piutang kreditur.

¹³ M. Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia", Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol.3, No.1

Sebagaimana jaminan yang dibuat dengan perjanjian sepatutnya disesuaikan dengan asas-asas yang mengatur terkait kepentingan debitur yaitu :

1. Asas keseimbangan, asas ini menghendaki bahwa kedua belah pihak melaksanakan dan memenuhi perjanjian tersebut dengan cara yang adil. Jika perlu, kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi melalui kekayaan debitur, tetapi ia juga berkewajiban melakukan janji itu dengan niat baik, sehingga kreditur dan debitur keduanya seimbang.
2. Asas moral: Asas ini dapat ditemukan dalam perbuatan sukarela seseorang, seperti *zaakwaarneming* yang diatur dalam Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Begitu juga, Pasal 1339 KUHPerdata memberi motivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian yang melibatkan bukan hanya hal-hal yang dinyatakan dengan tegas, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan (moral) sebagai bagian darinya.
3. Asas kepatutan hubungan para pihak ditentukan oleh rasa keadilan masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 1339 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan”. Oleh karena itu, asas kepatutan harus dipertahankan. (Badruzaman, 2001;89).
4. Asas kepastian hukum, suatu perjanjian adalah bentuk hukum yang mengandung kepastian hukum. Hal ini tersirat dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kepastian ini muncul dari kekuatan mengikat perjanjian sebagai hukum bagi para pihak.

Debitur yang keberatan untuk menyerahkan barang jaminan kreditur dapat dengan mengajukan permintaan penetapan (*aanmaning*) agar memberikan kesempatan yang berimbang bagi para pihak. Baik debitur maupun kreditur memiliki kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dan sekaligus menyanggah bukti-bukti dari pihak lawan dengan demikian jaminan terhadap keadilan dan kepastian hukum bagi debitur, objek fidusia, dan kreditur dapat terpenuhi.

Analisis peneliti melalui putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 474/Pdt.G/2018, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 209/Pdt/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2087/Pdt/2020, akibat hukum yang timbul dari perbuatan penarikan dan penjualan barang jaminan dalam pertimbangan hakim bahwa mengacu pada ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Sebagaimana disebutkan dalam Ayat (2) Pasal 15, penerima fidusia melaksanakan titel eksekutorial.
- b. Penjualan barang yang berfungsi sebagai jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum dan menerima piutangnya dari keuntungan penjualan.

- c. Jika dengan cara ini dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak, penjualan dibawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia.
- d. Penjualan dibawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak pemberi dan penerima fidusia memberi tahu pihak-pihak yang berkepentingan secara tertulis dan, setidaknya, diumumkan dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri haruslah dilakukan melalui pelelangan umum sesuai tata cara pelelangan yakni melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL). Pelaksanaan lelang dibawah tangan harus didasarkan pada kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan setidaknya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di wilayah tersebut.¹⁴ Mempertimbangkan dari alat-alat bukti yang terungkap di persidangan ternyata tidak ada satupun bukti yang menerangkan mengenai proses pelelangan umum maupun melalui penjualan dibawah tangan. Oleh karena tidak ditemukan adanya bukti yang menerangkan adanya proses pelelangan maupun penjualan dibawah terhadap objek jaminan fidusia tersebut maka pelaksanaan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa melalui pelelangan umum maupun melalui penjualan dibawah tangan. Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan nomor 209/Pdt/2019 Majelis Hakim menimbang bahwa kontra memori banding Terbanding semula Penggugat setelah dipelajari pada pokoknya adalah membenarkan pertimbangan hokum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan nomor 474/Pdt.G/2018.

Kemudian pada pertimbangan hokum Mahkamah Agung dalam putusan nomor 2087 K/Pdt/2020, Mahkamah Agung berpendapat judex facti sudah tepat dan tidak salah menerapkan hokum atau melanggar hokum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dari eksekusi ketiga mobil yang menjadi objek jaminan fidusia, Tergugat hanya berhak menerima kekurangan pembayaran yang merupakan kewajiban Penggugat yang belum dibayarkan oleh Penggugat, yaitu terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.091520.A.H.05.01 Tahun 2013, tanggal 6 Juli 2013 pembiayaan nomor 80300891311, utang yang belum dibayar adalah sebesar Rp. 37.625.000 (Tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima rupiah), terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00228353.A.H.05.01, tanggal 12 Desember 2013 pembiayaan nomor 80302111311, utang yang belum dibayar Penggugat adalah sebesar Rp. 67.380.000 (Enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.049223.A.H.05.01 Tahun 2013, tanggal 18 Mei 2013 pembiayaan nomor 80300631311 menurut Tergugat berdasarkan jawabannya, Penggugat menunggak sejak angsuran ke-29 yaitu sebesar Rp. 108.000.000 (Seratus delapan juta rupiah), sehingga putusan judex facti sudah

¹⁴ Ila N. Novianti, Rani Apriani, "Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji", *Supremasi Jurnal Hukum* Vol.3, No.2

tepat bahwa sisa hasil penjualan ketiga mobil milik Penggugat yang merupakan objek jaminan fidusia setelah dibayarkan sisa utang Penggugat, maka sisa uang hasil penjualan ketiga mobil objek jaminan fidusia tersebut secara hukum menjadi hak Penggugat dan Setelah terbukti bahwa Tergugat tidak mengembalikan uang sisa dari penjualan properti jaminan fidusia tersebut kepada Penggugat, Tergugat telah melanggar hukum.

2. Dalam pertimbangan Mahkamah Agung Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (PT. Clipan Finance Indonesia) harus ditolak karena keputusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam kasus ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang.

Pertimbangan Hakim Konstitusi lewat putusan nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa klausula cidera janji harus dibuat (disepakati) para pihak. Kalau para pihak tidak ada kesepakatan maka pelaksanaan eksekusi melalui putusan Pengadilan sesuai dengan Pasal 197 HIR/ dan 208 RBG. Sesuai dengan Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) untuk daerah Jawa dan Madura serta Pasal 207 *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBG) untuk daerah di luar negeri, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri di domisili hukum perjanjian tersebut jika debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut. Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan eksekusi objek jaminan fidusia serta memerintahkan juru sita untuk mengambilnya jika debitur tidak menyerahkannya setelah dipanggil secara patut dan diperingatkan (*aanmaning*). Jadi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan apabila pihak debitur (pemberi fidusia) telah mengakui bahwa dirinya telah wanprestasi atau cidera janji dan dengan sukarela menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Jika pihak debitur (pemberi fidusia) belum mengakui dirinya wanprestasi atau cidera janji dan tidak menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut secara sukarela maka kreditur (penerima fidusia) tidak dapat langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut.

5. Kesimpulan

Proses pelaksanaan eksekusi obyek jaminan pada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Soe dilakukan penagihan terlebih dahulu secara lisan dan paling sedikit dengan memberikan surat peringatan. Penjualan barang jaminan dilakukan sesuai Pasal 29 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga akibat hukum yang timbul dari hasil penjualan barang jaminan dan prosedur penjualan masih kurang transparan dari perjanjian pokok yang telah disepakati menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara kreditur dan pihak debitur.

Referensi

- Alfian, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen di Kota Palu", *Ejurnal Katalogis*, Vol.5, No.1.
- Bagir Manan, "Pedoman Teknis Administrasi & Teknis Peradilan Perdata Umum & Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007". Jakarta: Mahkamah Agung, 2008.

- Derita P. Rahayu, Sulaiman, *“Metode Penelitian Hukum”*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2020.
- Djaja S. Meliala, *“Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda & Hukum Perikatan”*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2019.
- Djam’an Satori, Aan Komariah, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2011.
- I Ketut Markeling, *“Bahan Kuliah Hukum Perdata (pokok bahasan hukum benda)”*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, 2016.
- Ila N. Novianti, Rani Apriani, *“Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji”*, *Supremasi Jurnal Hukum* Vol.3, No.2.
- M. Khoidin, *“Hukum Jaminan, Hak Tanggungan & Eksekusi Hak Tanggungan”*, Penerbit Laksbang Yustitia, Yogyakarta, 2016.
- Muhammad Ikhsan A Putra, *“Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada PT. Capella Multidana”*, *JOM Fakultas Hukum* Volume III Nomor I.
- M. Yasir, *“Aspek Hukum Jaminan Fidusia”*, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol.3, No.1
- Marhaeni R. Siombo, *“Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum”*, Unika Atma Jaya, Jakarta, 2019.
- N. Eko Laksito, *“Memahami Proses Pelelangan Sebagai Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”*, Webinar Hukum Online.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia .
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Rio Christiawan, Januar A. Saputera, *“Jaminan, Hak Tanggungan”*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung 2021.
- Subadra Yani, *“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia”*, *Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)*, Lampung, *Unes Law Review*, Vol.2, Issue 3, 2020, Hal. 299.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.